



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 492 a TAHUN 2024

TENTANG  
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- b. bahwa pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan, yang terwujud melalui penetapan dan penerapan SPM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU :
- KEDUA :
- a. Menyusun rencana aksi penerapan SPM;
  - b. Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampuh SPM;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampuh SPM;
  - d. Mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;

- e. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam PBD kota;
- g. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah Kota;
- h. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kota;
- i. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kota;
- j. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistim informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
- l. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. Melakukan rapat secara berkala; dan
- n. Melaporkan Penerapan SPM kepada Sekretariat bersama melalui sistim pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

- KETIGA** : Tim Penerapan SPM berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 22 Januari 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Pimpinan DPRD Kota Ambon;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 492a TAHUN 2024  
TANGGAL 22 JANUARI 2024  
TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL

SUSUNAN TIM

- I. Penanggung Jawab : Walikota Ambon  
II. Ketua : Sekretaris Kota Ambon  
III. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Litbang Daerah Kota Ambon  
IV. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon.
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon  
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon  
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon.  
5. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon.  
6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon.  
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.  
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon.  
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.  
10. Inspektur Kota Ambon.  
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.  
12. Kepala Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

  
PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA